



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Jl. Jagir Sidoarjo V Telp. 818420; 819296; 818511

SURABAYA

Nomor : 421.207.1/116/112.04/89
Lampiran : 1 (satu) daftar.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tgl. 17 April 1989 No. 421.2 / 862/112.11.04/89 tentang usul pemecahan Sekolah Dasar Negeri.

- MEMINBANG** :
1. Bahwa perkembangan anak usia Sekolah Dasar dalam Wilayah Ranting Dinas-P dan K Daerah di Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Waru menunjukkan jumlah kenaikan yang tidak seimbang dengan tersedianya lembaga, sehingga akan menghambat kelancaran jalannya proses belajar mengajar di Sekolah-Dasar ;
 2. Bahwa pada dewasa ini Sekolah Dasar Negeri Keboanonom I, Waru I, Wadung asri I, Kepuhkiriman I dan Pepelegi I telah memiliki kelas rata-rata kelas I s/d VI dan jumlah muridnya melebihi ketentuan maksimal rata-rata untuk setiap kelas ;
 3. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri pada Wilayah Ranting Dinas P dan K Daerah di Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Waru, maka dipandang perlu Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur memecah Sekolah Dasar Negeri tersebut pada nomor 2 menjadi 10 (sepuluh) lembaga Sekolah Dasar Negeri.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tgl. 29 Desember 1952 Nomor : BH.31/1619 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang pemecahan Sekolah Dasar Negeri Keboanonom I, Waru I, Wadungasri I, Kepuhkiriman I dan Pepelegi I masing-masing dengan nama seperti daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Sesuai dengan aslinya
KASUBDIN PENDAS DAN
SUBSIDI/BANTUAN,

Drs. ABDUL GAFFER
NIP. 510 019 550.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 1 Juli 1989.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

Drs. HARDI TO
NIP. 010 015 771

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jatim, Kepala Biro Keuangan di Surabaya
2. Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim, up. Bidang Pendidikan Dasar di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo.
4. Kep. Cab. Dinas P dan K Drh. Prop. Dati I Jatim Kab. Dati II Sidoarjo.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Sidoarjo.
6. Kepala Ranting Dinas P dan K Daerah di Kec. Gedangan dan Kec. Waru.

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

D A F T A R : Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Tanggal : 1 Juli 1989 No.421.207.1/116/112.04/89

Nama Sekolah Dasar Negeri		Nomor urut SD Negeri baru	Kecamatan	Keterangan
L a m a	B a r u			
	Keboananom I	367	Gedangan	-
	Keboananom III	589	-"-	Pemecahan
	Waru I	384	W a r u	-
	Waru IV	590	-"-	Pemecahan
	Wadungasri I	490	W a r u	-
	Wadungasri II	591	-"-	Pemecahan
	Kepuhkiriman I	550	W a r u	-
	Kepuhkiriman II	592	-"-	Pemecahan
	Pepelegi I	400	W a r u	-
	Pepelegi II	593	-"-	Pemecahan

Sesuai dengan aselinya
 KESUBDIN PENDAS DAN
 SUBSIDI/BANJUAN,
 DINAS P DAN K
 DAERAH
 Drs. ABDUL GAFOER
 NIP. 510 019 550.

Surabaya, 1 Juli 1989
 KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
 DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

Drs. H A R D I T O
 NIP. 010 015 71..